

**TINJAUAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR AKUNTANSI KONTRAK KONSTRUKSI (PSAK TAHUN 2012) PADA PT IMPERIAL MEDIA PANENMAS**

**Siti Maimunah**

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi

Universitas Pakuan

**Deta Uli Anggreni**

Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Universitas Pakuan

**ABSTRAK**

Keterkaitan pajak dengan semua transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dalam kegiatan usahanya dapat menimbulkan kewajiban bagi Wajib Pajak berkaitan dengan pajak tersebut. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui (1) pelaksanaan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi PT. Imperial Media Panenmas (2) penerapan standar akuntansi kontrak konstruksi menurut PSAK Nomor 34 Tahun 2012 PT. Imperial Media Panenmas (3) pelaksanaan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi menurut PSAK Nomor 34 Tahun 2012 pada PT. Imperial Media Panenmas. Metode analisis yang digunakan deskriptif non statistik mengenai data untuk variabel dan indikator penelitian antara praktik/kenyataan/fakta di PT. Imperial Media Panenmas dengan yang seharusnya/idealnya berdasarkan teori atau peraturan, kemudian diambil simpulan penelitian.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa (1) PT. Imperial Media Panenmas sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atau Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dalam hal perlakuan pajak dan tarifnya (2) PT. Imperial Media Panenmas belum menerapkan PSAK Nomor 34 Tahun 2012 dengan metode presentase penyelesaiannya, dalam mencatat pendapatannya perusahaan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan dari pemberi kerja (3) Pelaksanaan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi pada PT. Imperial Media Panenmas tidak terdapat kesesuaian dengan PSAK 34 Tahun 2012.

Kata kunci : Wajib Pajak, Kewajiban Perpajakan, PSAK Nomor 34 Tahun 2012.

**I. Pendahuluan**

Pembangunan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemajuan suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan perekonomian era globalisasi Indonesia, pemerintah dituntut untuk dapat menciptakan kegiatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, peranan perusahaan

konstruksi (jasa konstruksi) sangat besar dalam menunjang pembangunan di Indonesia. Untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi dalam hal pembangunan negara, diperlukan dana yang relatif besar. Salah satu sumber dana dalam pembangunan negara dibiayai dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

PT. Imperial Media Panenmas adalah perusahaan jasa konstruksi, dimana perusahaan ini berdiri sejak September 2002 sehingga peneliti mengambil penelitian dalam skripsi ini adalah kewajiban perpajakan tahun 2011-2013 melihat dari kelengkapan data yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri dan keterbatasan data yang penulis dapatkan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi pada PT. Imperial Media Panenmas; 2) Untuk mengetahui penerapan standar akuntansi kontrak konstruksi menurut PSAK Nomor 34 Tahun 2012 pada PT. Imperial Media Panenmas; 3) Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi menurut PSAK Nomor 34 Tahun 2012 pada PT. Imperial Media Panenmas.

## **II. Metodologi Penelitian**

### **II.1. Metode Pengumpulan Data**

1. Metode Wawancara. Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data sekunder berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2011 – 2013.
2. Dokumentasi. Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Imperial Media Panenmas yang berhubungan dengan penelitian.
3. Studi Pustaka. Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi dan penerapan Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 Tahun 2012).

### **II.2. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif dengan melakukan *review* terhadap cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan

pelaporan kewajiban pajak perusahaan jasa konstruksi untuk mengetahui apakah wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku serta menyesuaikan kebijakan akuntansi perusahaan dengan Standar Akuntansi. Ruang lingkup tinjauan perpajakan perusahaan adalah Pajak Penghasilan Final (Pasal 4 ayat 2) dan Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 Tahun 2012).

### III. Hasil dan Pembahasan

#### III.1. Sejarah dan Perkembangan PT. Imperial Media Panenmas

PT. Imperial Media Panenmas berdiri pada tahun 1984 dengan nama CV. Prasada oleh Yunus Kartolo, sebagai perusahaan yang berkonsentrasi pada layanan Media Luar Ruang. Pada tahun 2002 CV. Prasada mengembangkan usaha dan berubah nama menjadi PT. Imperial Media Panenmas hingga saat ini. PT. Imperial Media Panenmas adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang *Advertising-Production House-General Contractor* (Konstruksi – Developer – Pengembangan Outlet). Kapasitas dan Kemampuan PT. Imperial Media Panenmas.

#### III.2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada PT. Imperial Media Panenmas

Berdasarkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) pada tanggal 17 Desember 2007 PT. Imperial Media Panenmas terdaftar di bidang perencanaan, pelaksana, dan pengawasan konstruksi.

PT. Imperial Media Panenmas mempunyai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, salah satu kewajiban perpajakannya adalah melakukan pemotongan pajak penghasilan yang diterima dan menyampaikan Surat Pemberitahuan baik Masa maupun Tahunan kepada KPP setempat.

#### Perlakuan Pajak dan Tarif Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi PT. Imperial Media Panenmas

Jenis Perolehan Penghasilan	Tarif	Dasar Perhitungan	Sifat	Jenis Pajak
c Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi	3%	Penghasilan Bruto	Final	PPh

	usaha menengah				
d	Jasa Perencanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%	Penghasilan Bruto	Final	PPh
	Jasa Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%	Penghasilan Bruto	Final	PPh

Sumber data: *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi*, data diolah penulis, 2009

Sehubungan dengan peninjauan pelaksanaan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi, maka diperoleh kewajiban perpajakan pada PT. Imperial Media Panenmas sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pemerintah mengenai kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi (studi kasus tahun 2011-2013). Sesuai dengan hipotesis penelitian dalam bab 2 maka hipotesis 1 diterima.

### III.3. Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 Tahun 2012) pada PT. Imperial Media Panenmas.

Dalam mencatat pendapatannya, perusahaan tidak menggunakan metode persentase penyelesaian melainkan perusahaan mengakui pendapatan pada saat invoice dikeluarkan ke pemberi kerja (meskipun uang tunai belum diterima) sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan piutang dicatat sebesar DPP ditambah dengan PPN. Sehubungan perusahaan mengerjakan proyek-proyek dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dan penghasilan dapat diakui secara proporsional sesuai tahap penyelesaian pekerjaan, perusahaan sebaiknya menerapkan metode persentase penyelesaian sesuai dengan Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 Tahun 2012). Sehubungan dengan data yang didapat oleh penulis, PT. Imperial Media Panenmas belum menggunakan metode presentase penyelesaian dalam penerapan akuntansi kontrak konstruksi berkaitan dengan pengakuan pendapatan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK Nomor 34 Tahun 2012). Sesuai dengan hipotesis penelitian dalam bab 2 maka hipotesis 2 diterima.

#### III.4. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi dan Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 Tahun 2012) Pada PT. Imperial Media Panenmas

PT. Imperial Media Panenmas tidak menerapkan PSAK Nomor 34 Tahun 2012 dengan metode presentase penyelesaian. Perusahaan mengakui pendapatan bukan berdasarkan estimasi biaya. Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 Tahun 2012) PT. Imperial Media Panenmas, penulis mencoba menggunakan metode presentase penyelesaian (*percentage of completion method*) dalam mengakui pendapatan pada suatu kontrak konstruksi. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama satu periode.

Setelah penulis melakukan ilustrasi sesuai dengan Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 Tahun 2012) terlihat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pada perusahaan yaitu dalam pengakuan pendapatan yang bukan berdasarkan estimasi biaya, melainkan pendapatan diakui pada saat *invoice* dikeluarkan pemberi kerja sedangkan dalam metode presentase penyelesaian pendapatan diakui pada saat proporsi presentase penyelesaian yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak.

Jika perusahaan mengikuti Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 Tahun 2012) maka pendapatan kontrak dapat diakui oleh perusahaan dan diukur secara andal dan besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kontrak akan tertagih dan mengalir ke perusahaan. Sesuai dengan hipotesis penelitian dalam bab 2 maka hipotesis 3 diterima, walaupun terjadi perbedaan pada saat pengakuan pendapatan antara yang dilakukan perusahaan dan Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 Tahun 2012) namun dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak ada perbedaan bila dibandingkan dengan kedua pengakuan pendapatan tersebut karena pengenaan pajak pada perusahaan jasa konstruksi bersifat final.

#### IV. Simpulan

Setelah dilakukan tinjauan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 tahun 2012) pada PT. Imperial Media Panenmas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) PT.

Imperial Media Panenmas sudah melaksanakan kewajiban perpajakan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dalam hal perlakuan pajak dan tarifnya. PT. Imperial Media Panenmas sebagai perusahaan Pelaksana Konstruksi kualifikasi usaha menengah dikenakan tarif PPh Final sebesar 3 %, sebagai Perencana Konstruksi mempunyai kualifikasi dikenakan tarif PPh Final sebesar 4% dan sebagai Pengawasan Konstruksi mempunyai kualifikasi dikenakan tarif PPh Final sebesar 4%. PT. Imperial Media Panenmas sudah melaksanakan kewajiban perpajakan terkait dengan transaksi Jasa Konstruksi yaitu Pemotongan Pajak Penghasilan dan Pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan SSP dalam transaksi konstruksi dan membuat bukti potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan; 2) PT. Imperial Media Panenmas belum menerapkan PSAK Nomor 34 Tahun 2012 dengan metode presentase penyelesaiannya. Dalam mencatat pendapatannya, perusahaan mengakui pendapatan pada saat *invoice* dikeluarkan dari pemberi kerja (meskipun uang tunai belum diterima) sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan piutang dicatat sebesar DPP ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 3) Pelaksanaan kewajiban perpajakan atas usaha jasa konstruksi pada PT. Imperial Media Panenmas tidak terdapat kesesuaian dengan PSAK 34 Tahun 2012, pada PT. Imperial Media Panenmas dalam pengakuan pendapatannya bukan berdasarkan estimasi biaya, melainkan pendapatan diakui pada saat *invoice* dikeluarkan pemberi kerja sedangkan dalam metode presentase penyelesaian (PSAK 34 Tahun 2012) pendapatan diakui pada saat proporsi presentase penyelesaian yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak. karena perusahaan belum menerapkan Standar Akuntansi Kontrak Konstruksi (PSAK Nomor 34 Tahun 2012) sehingga pendapatan belum diakui secara tepat dan berpengaruh dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. Imperial Media Panenmas dalam melaporkan Surat Pajak Tahunan Badan dan Masa.

## V. Daftar Pustaka

- Agus Setiawan. 2010. *Petunjuk Praktis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bun Sucento, Juni. 2007. *Perencanaan Pajak dan Analisis Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Laporan Keuangan Menurut Peraturan dan Ketentuan Perpajakan*. Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

- Fina Silitonga. 2013. *Analisis Penerapan Psak No.34 (Revisi 2010) Atas Pengakuan Pendapatan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi PT. TPHE*. <http://library.binus.ac.id>. (Diakses 10 Agustus 2014).
- IAI. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 34*, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kieso, Weygandt, dan Warfield. 2011. *Intermediate Accounting Volume 2 IFRS Edition*. Wiley John Wiley & Sons, Inc.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*.